



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI PEMERINTAH DESA PERESAK DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PERESAK MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BESERTA TURUNAN ATURANNYA YANG TELAH DITETAPKAN TERMASUK STANDART PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

**SENGGIGI, 1 MARET 2022
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PERESAK
KETUA,**

HARYADI SUSANTO, S.Pd